



P E N E T A P A N
Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini atas permohonan dari:

Elahayati, bertempat tinggal di Kp. Lingsari RT 002/RW 001,
Kelurahan/Desa Puncakwangi, Kecamatan Leles,
Kabupaten Cianjur, Puncakwangi, Leles, Kabupaten
Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 5 Desember 2024 dalam Register Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kampung Lingsari, RT.02/RW.01, Desa Puncakwangi, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203304508780001 tertulis dan terbaca Elahayati, lahir di Cianjur, 5 Agustus 1978.
3. Bahwa, identitas Pemohon sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor 3203301401111621 yang tertulis dan terbaca Elahayati, lahir di Cianjur, 5 Agustus 1978.
4. Bahwa, identitas Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-25112024-0083 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cianjur tertanggal 25 November 2024 tertulis dan terbaca Elahayati, lahir di Cianjur, 5 Agustus 1978.
5. Bahwa, identitas Pemohon berdasarkan Surat Perjalanan/Paspor Nomor AK 306111 tertulis dan terbaca Elah Hayati BT Barham Atmaja, lahir di Cianjur, 5 Juni 1978.
6. Bahwa, berdasarkan SK Perbedaan Nama Nomor 471.11/10/PEM.XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puncakwangi tertanggal 26 November 2024 menerangkan terdapat perbedaan data yang tertulis dan terbaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dengan yang ada pada Paspor, tetapi masih merupakan satu orang yang sama dan data yang benar tercantum pada Kartu Tanda Penduduk.

7. Bahwa, oleh karena Nama dan Bulan Lahir Pemohon berbeda sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan Surat Perjalanan/Paspor, maka Pemohon akan memperbaiki Nama dan Bulan Lahir Pemohon pada Surat Perjalanan/Paspor;
8. Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki Nama dan Bulan Lahir Pemohon pada Surat Perjalanan/Paspor karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta untuk kepentingan menunaikan ibadah umroh.
9. Bahwa, Pemohon akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur.
10. Bahwa, untuk memperbaiki Nama dan Bulan Lahir Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kiranya Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan, Nama dan Bulan Lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor AK 306111 tertulis dan terbaca Elah Hayati BT Barham Atmaja, lahir di Cianjur, 5 Juni 1978, sehingga diperbaiki menjadi Elahayati, lahir di Cianjur, 5 Agustus 1978.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan Nama dan Bulan Lahir Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Cianjur Nomor 3203304508780001 atas nama Elahayati, bertempat tinggal di Kp Lingkungsari Rt 002 Rw 001 Desa Puncakwangi Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 320330140111621 atas nama Kepala Keluarga Asikin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 3 Agustus 2022 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-25112024-0083 an. Elahayati, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 5 Agustus 1978, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 25 November 2024 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Passport Nomor AK 306111 an. Elah Hayati Bt Barham Atmaja, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Data Nomor : 471.11/10/PEM.XI/2024 an. Elahayati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puncakwangi tanggal 26 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu Bukti P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Supriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan perihal penggantian nama dan bulan lahir Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada passport sebelumnya tertulis Elah Hayati lahir pada tanggal 5 Juni 1978 menjadi Elahayati lahir tanggal 5 Agustus 1978;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp Lingkungsari Rt 002 Rw 001 Desa Puncakwangi Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada Passport berbeda dengan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP maupun Kartu Keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon untuk kepentingan menunaikan ibadah umroh;;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Mia Parida Alaimi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena dulu suami Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan perihal penggantian nama dan bulan lahir Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada passport sebelumnya tertulis Elah Hayati lahir pada tanggal 5 Juni 1978 menjadi Elahayati lahir tanggal 5 Agustus 1978;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp Lingkungsari Rt 002 Rw 001 Desa Puncakwangi Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada Passport berbeda dengan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP maupun Kartu Keluarga;
 - Bahwa alasan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon untuk kepentingan menunaikan ibadah umroh;;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negera Cianjur memberikan Penetapan tentang Perbaikan Identitas Nama Pemohon pada Surat Perjalanan/Paspor milik Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara contentious. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte dalam keadaan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan.

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, SinarGrafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair* tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegaskan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I Dedi Supriadi dan Saksi II Mia Parida Alaimi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Cianjur Nomor 3203304508780001 atas nama Elahayati, bertempat tinggal di Kp Lingsursari Rt 002 Rw 001 Desa Puncakwangi Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 320330140111621 atas nama Kepala Keluarga Asikin, diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Kp. Lingsursari RT 002/RW 001, Kelurahan/Desa Puncakwangi, Kecamatan Leles, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur, Puncakwangi, Leles, Kabupaten Cianjur, sehingga Pemohon benar-benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Cianjur sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan Ayat (2) menyebutkan bahwa "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Paspor biasa terdiri atas: Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik. Kemudian dalam Ayat (2) disebutkan bahwa "Paspor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- Kartu keluarga;
- Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (2) nya bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti-bukti serta peraturan terkait tersebut diatas, Hakim menilai bahwa prosedur Pemohon yang datang ke Kantor Imigrasi untuk memperbaharui paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, namun berdasarkan keterangan Saksi I Dedi Supriadi dan Saksi II Mia Parida Alaimi yang menerangkan di persidangan bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitasnya ialah untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari karena perbedaan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan paspor sehingga Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait ternyata tidak ada satu-pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan data kependudukan dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar ditetapkan penulisan Nama Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon dengan tujuan agar tidak mempersulit proses administrasi Pemohon. Meskipun pengajuan permohonan ke pengadilan untuk perubahan data Paspor yang dalam hal ini adalah untuk memperbaiki kesalahan nama dan data kelahiran pada paspor tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Hakim berpedoman Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan melihat asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diatas yang mengamanatkan kepada Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim mengedepankan keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping itu pula oleh karena permohonan ini adalah semata demi kepentingan Pemohon, sehingga meski kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sendiri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, namun kewenangan memeriksa kebenaran dari data kependudukan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga memerlukan penetapan yang memberi ijin Pemohon merubah data dalam dokumen keimigrasiannya setelah melalui pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;



Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua terkait identitas Pemohon yang sebenarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan pencatatan identitas diri Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tertuang dalam bentuk akta pencatatan sipil yang merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil antara lain adalah Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, dimana dengan memperhatikan bukti tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon membuktikan Pemohon telah tercatat dalam administrasi kependudukan Negara Republik Indonesia secara sah dan data yang terdapat di dalamnya adalah sah, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa setahu saksi penulisan Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Elahayati, lahir di Cianjur, 5 Agustus 1978 dan pada Surat Perjalanan/Paspor Nomor AK 306111 tertulis dan terbaca Elah Hayati BT Barham Atmaja, lahir di Cianjur, 5 Juni 1978 sehingga apabila mencermati kesesuaian bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa benar Nama Pemohon ialah Elahayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Perbedaan Data Nomor : 471.11/10/PEM.XI/2024 an. Elahayati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puncakwangi tanggal 26 November 2024 telah menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah Elahayati, lahir di Cianjur, 5 Agustus 1978 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Lahir sedangkan dalam bukti surat P-4 berupa Passport Nomor AK 306111 an. Elah Hayati Bt Barham Atmaja menuliskan Nama Pemohon ialah Elah Hayati BT Barham Atmaja, lahir di Cianjur, 5 Juni 1978 meskipun terdapat perbedaan dalam penulisan nama dari dua dokumen tersebut tetapi berdasarkan bukti surat yang diajukan, keterangan saksi dan fakta-fakta dipersidangan orang yang dimaksudkan ialah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka adanya perbedaan antara data dalam paspor dengan data dalam dokumen kependudukan, dimana oleh karena sesuai ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas seharusnya penerbitan paspor harus dilengkapi dengan syarat kelengkapan dokumen antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, dan Akta Kelahiran sebagai bukti identitas diri seseorang dalam proses penerbitan paspor adalah sebagai syarat wajib yang menjadi pedoman bagi Direktorat Imigrasi dalam menerima dan memproses pengajuan penerbitan paspor pada diri siapapun, dan oleh karenanya harus ada kesesuaian identitas antara dokumen paspor dengan dokumen akta pencatatan sipil, termasuk dokumen kependudukan pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya ketidaksesuaian antara akta pencatatan sipil Pemohon dengan data dalam paspor Pemohon, khususnya penulisan Nama dan tanggal lahir Pemohon, maka oleh karena akta pencatatan sipil merupakan bukti identitas diri yang sebenarnya dan Pemohon menyatakan data sebagaimana pada akta pencatatan sipil adalah data yang benar serta merupakan dasar dari penerbitan paspor, maka sudah sepatutnya data pada paspor disesuaikan dengan data yang terdapat pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan pula dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum apalagi bukti menunjukkan bahwa penulisan Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Elahayati, lahir di Cianjur, 5 Agustus 1978, sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa salah satu Hak dari setiap penduduk adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen, maka Permohonan Pemohon sepanjang mengenai penyesuaian ataupun penyalarsan nama dan tempat tanggal kelahiran Pemohon, maka dilihat dari aspek kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen, serta asas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga terhadap izin kepada Kantor Imigrasi, terkait perubahan data pada paspor Pemohon dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan dan Pemohon juga mengetahui demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada instansi tertentu yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dipandang cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon sudah selayaknya dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor AK 306111 menuliskan Nama Pemohon ialah Elah Hayati BT Barham Atmaja, lahir di Cianjur, 5 Juni 1978 untuk selanjutnya diperbaiki menjadi Elahayati, lahir di Cianjur, 5 Agustus 1978;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan Nama Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalanan/Paspor perbaikannya setelah adanya Penetapan ini;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.

Dian Artha Uly P., S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
Biaya ATK Perkara	: Rp 75.000.00.
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00.
Biaya sumpah	: -
Redaksi	: Rp 10.000,00.
Materai	: <u>Rp 10.000,00.</u>
Jumlah	Rp135.000,00. (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)